



P U T U S A N

Nomor 2325 K/Pid.Sus/2016

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PARKASH KUMAR**;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 26 Desember 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ir. H. Juanda I Nomor 1 RT 013
RW 004 Kelurahan Kebon Kelapa,
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat /
Perumahan Sunter Podomoro jalan
Danau Agung 5 Blok E 2 Nomor 12
Kelurahan Sunter, Kecamatan Sunter
Jakarta Utara;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
3. Pengalihan penahanan dari Rutan ke Kota sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **PARKASH KUMAR** , bersama-sama dengan Sdr. Johnson Jovial, Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto, (dilakukan penuntutan secara tersendiri) dan Sdr. Lejardi Sunarso alias Ardi (belum tertangkap DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di Hotel Dusit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga Dua Jakarta, Mall Artha Gading Jakarta, di Rumah makan Dapur Sunda Kelapa Gading Jakarta, di Gudang Vikash, Jalan Raya Cijerah No. 210 Bandung, di PT. Youme Indonesia Kampung Sukamulya RT. 014 / RW. 004. Cibogo Subang dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta (KPPBC TMP A Purwakarta) atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, berdasar ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, menyerahkan pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap Pabean yang palsu atau dipalsukan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketika Terdakwa Parkash Kumar melakukan pembelian tekstil impor sebesar 95.000 US (sembilan puluh lima ribu US Dollar) ke Supplair dari China (Huzhou Furnice Textile Co Ltd);

Bahwa untuk mengurus barang impor yang telah dibelinya tersebut berikut Clearance nya, Terdakwa Parkash Kumar menghubungi Sdr. Johnson Jovial yang bisa digunakan jasanya oleh Terdakwa Parkash Kumar dan untuk pengurusan barang impor tersebut Terdakwa Parkash Kumar menjanjikan komisi/fee sebagai jasa kepada Sdr. Johnson Jovial sebesar Rp.130.000.000,000,00 (seratus tiga puluh juta) per kontainer ukuran 40;

Atas pengiriman barang yang dipercayakan kepada Sdr. Johnson Jovial, tersebut, selanjutnya Johnson Jovial menghubungi Sdr. Anis Fuadi yang sudah dikenalnya dan bisa bekerjasama untuk mengurus pengeluaran barang impor dari Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah Sdr. Johnson Jovial bertemu dengan Sdr. Anis Fuadi disepakati kalau nantinya barang impor milik Terdakwa Parkash Kumar tersebut, akan menggunakan atau meminjam nama PT. Youme Indonesia;

Bahwa setelah Terdakwa Parkash Kumar mengetahui kalau barang impor yang sudah dibelinya tersebut menggunakan nama PT. Youme Indonesia selanjutnya Terdakwa Parkash Kumar mengirimkan dokumen pelengkap Pabean berupa Bill of Lading (B/L) yang berisikan Nomor, dan Tanggal B/L, Tanggal berangkat, dan estimasi tiba/kedatangan, Nomor Kontainer, Nomor Seal Kontainrr, Nama Shipper, Nama Penerima Barang (consignee), Nama Port (Pelabuhan Bongkar dan Pelabuhan Muat), Berat Netto, Nama Sarana Pengangkut, berikut Invoice dan Packing List kepada Johnson Jovial melalui email Terdakwa Parkash Kumar simantex@cbn.net.id ke alamat email Sdr. Johnson Jovial uniglobal777@gmail.com;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 2325 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang impor milik Terdakwa Parkash Kumar yang diserahkan pengurusannya kepada Sdr. Johnson Jovial tersebut, ada masalah di Pelabuhan Tanjung Priok, dan sekitar bulan Desember 2015 Sdr. Johnson Jovial menghubungi Terdakwa Parkash Kumar kalau barang sudah bisa dikirim dan Sdr. Johnson Jovial minta alamat tujuan barang kepada Parkash Kumar dan dilakukan komunikasi via telepon seluler ;

Bahwa Terdakwa Parkash Kumar menggunakan jasa Sdr. Johnson Jovial karena biayanya lebih murah antara Rp. 10.000.000 ,00 s/d Rp. 30.000.000 ,00 dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya atas kesepakatan antara Terdakwa Parkash Kumar dengan Sdr. Johnson Jovial tersebut Terdakwa Parkash Kumar telah membayar sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk pengurusan dan pengeluaran barang impor tersebut kepada Sdr. Johnson Jovial;

Bahwa untuk pengurusan dan pengeluaran barang impor milik Terdakwa Parkash Kumar. Sesuai dengan kesepakatan tersebut. Selanjutnya Sdr. Johnson Jovial menghubungi Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto dimana Sdr. Johnson Jovial sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto dan pernah bekerjasama dalam hal pengurusan dan pengeluaran barang impor dari Pelabuhan Tanjung Priok sampai barang impor tersebut di bongkar di tempat tujuan, Sdr. Johnson Jovial meminta Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto mencari perusahaan yang namanya dapat dipinjam untuk pembuatan dokumen Kepabebean berupa BC 2.3 untuk pengurusan pengeluaran barang impor dari Pelabuhan Tanjung Priok, Sdr. Johnson Jovial menjanjikan imbalan berupa uang sebesar Rp.85.000.000 ,00 (delapan puluh lima juta rupiah) hingga Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk kontainer ukuran 40 kepada Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto dengan kesepakatan uang fee atau komisi diterima apabila barang sampai di tempat tujuan sesuai dengan pesanan Sdr. Johnson Jovial. Selanjutnya setelah Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto menyanggupi tawaran dari Johnson Jovial untuk mencari perusahaan yang namanya dapat dipinjam untuk pengurusan dokumen Kepabebean berupa BC 2.3 untuk pengeluaran barang impor dari Pelabuhan Tanjung Priok, Sdr. Johnson Jovial mengetahui dari Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto bahwa perusahaan yang akan dipakai namanya untuk pengeluaran barang impor milik Terdakwa Parkash Kumar adalah PT. Youme Indonesia yang berlokasi di Kampung Sukamulya RT. 014 / RW. 004 Cibogo Subang;

Bahwa selanjutnya Sdr. Johnson Jovial menerima dokumen pelengkap pabebean berupa Bill of Lading (B.L) atau Sea Waybill (AWB) dari email Terdakwa

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 2325 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkash Kumar simantex@cbn.net.id atau simantex1@gmail.com ke alamat email Sdr. Johnson Jovial uniglobal777@gmail.com dengan nama consignee/penerima PT. Youme Indonesia yaitu :

1. Nomor Bill Of Lading (B/L) : HDMUQSJT6002244 ;
Tanggal (B/L) : 26 September 2015 ;
Shipper : Menneffes International PVT ;
Consignes : PT. Youme Indonesia ;
Port of Loading : Shanghai, China ;
Port of Dischange : Jakarta Indonesia ;
Nomor Kontainer : TCNU6070253 ;
Jenis barang : Knitted Fabric Cotton 65 % and Polyester 35 % Fabric;
2. Nomor Bill Of Lading (B/L) : COAU7051830080;
Tanggal (B/L) : 9 Oktober 2015 ;
Shipper : Shaoxing Tuning Internasional ;
Consignes : PT. Youme Indonesia;
Port of Loading : Ningbo, China ;
Port of Dischange : Jakarta Indonesia ;
Nomor Kontainer : CBHU9022002;
Jenis barang : Fabric Cotton 65 % and Polyester 35 % Fabric;

Bahwa selanjutnya atas kesepakatan dengan Sdr. Johnson Jovial tersebut, Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto lalu menghubungi Sdri. Endang Wendi Yanti selaku Manager Ekspor Impor PT. Youme Indonesia yang bertugas untuk membuat dokumen BC 2.3 atau dokumen Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikut;

Bahwa atas email berupa Bill of Lading (B/L) atau Sea Waybill (AWB) yang diterima oleh Sdr. Johnson Jovial dari Terdakwa Parkash Kumar tersebut, Sdr. Johnson Jovial mengirimkan Bill of Lading (B/L) atau Sea Waybill (AWB) kepada Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto dari alamat email Sdr. Johnson Jovial uniglobal777@gmail.com ke alamat email Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto, wandegafu@gmail.com dengan nama penerima/consignee PT. Youme Indonesia yaitu :

1. Nomor Bill Of Lading (B/L) : HDMUQSJT6002244 ;
Tanggal (B/L) : 26 September 2015 ;
Shipper : Menneffes International PVT ;
Consignes : PT. Youme Indonesia ;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 2325 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Port of Loading : Shanghai, China ;
Port of Discharge : Jakarta Indonesia ;
Nomor Kontainer : TCNU6070253 ;
Jenis barang : Knitted Fabric Cotton 65 % and Polyester 35 % Fabric;
2. Nomor Bill Of Lading (B/L) : COAU7051830080;
Tanggal (B/L) : 9 Oktober 2015 ;
Shipper : Shaoxing Tuning Internasional ;
Consignes : PT. Youme Indonesia ;
Port of Loading : Ningbo, China ;
Port of Discharge : Jakarta Indonesia ;
Nomor Kontainer : CBHU9022002;
Jenis barang : Fabric Cotton 65 % and Polyester 35 % Fabric;

Bahwa selanjutnya oleh Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto, setelah memperoleh dokumen pelengkap pabean berupa Bill of Lading (B/L) atau Sea Waybill (AWB) tersebut diteruskan kepada Sdri. Endang Wendi Yanti dengan alamat email Sujiatiwae@yahoo.com dan yanti@youmeindonesia.co.id kemudian oleh Sdri. Endang Wendi Yanti tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pihak manajemen PT. Youme Indonesia, Sdri. Endang Wendi Yanti membuat dokumen BC 2.3 dengan cara menyuruh stafnya yang bernama Sdr. Riki Panji Anggara untuk mengimput pemberitahuan pabean impor barang dengan menggunakan aplikasi modul BC 2.3 sesuai data-data yang ada di dalam Bill of Lading (B/L) yang diterima oleh Sdri. Endang Wendi Yanti dari Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto yang berasal dari Johnson Jovial, melalui komunikasi PDE (Pertukaran Data Elektronik) atau EDI (Elektronik Data Interchange) ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta (KPPBC TMP A Purwakarta), seolah-olah benar PT. Youme Indonesia melakukan importasi yaitu BC 2.3 nomor pendaftaran 065336, dengan nomor aju 000000-001438-20151006-000160 tanggal 6 Oktober 2015 dan mendapatkan respon Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) nomor 063677 tanggal 6 Oktober 2015 untuk kontainer nomor TCNU6070253. Sedangkan data-data dokumen pelengkap pabean berupa Bill of Lading (B/L) nomor COAU7051830080 tanggal 9 Oktober 2015 untuk kontainer nomor CBHU9022002 masih berupa data manifest BC 1.1 belum sempat dibuatkan dokumen BC 2.3 oleh Sdri. Endang Wendi Yanti, karena telah diketahui oleh Petugas Bea dan Cukai Purwakarta;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 2325 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Parkash Kumar dan Sdr. Johnson Jovial menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean berupa Bill of Lading (B/L) atas importasi barang yang tidak benar kepada Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto, lalu oleh Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto, Dokumen Pelengkap Pabean tersebut dikirimkan kepada Sdr. Endang Wendi Yanti yang selanjutnya membuat Dokumen kepabeanaan berupa BC 2.3 dan telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran serta telah mendapatkan respon SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran barang) dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta dengan menggunakan nama PT. Youme Indonesia, padahal Dokumen Pelengkap Pabean berupa Bill of Lading (B/L) tersebut berasal dari Terdakwa Parkash Kumar bukan berasal dari PT. Youme Indonesia, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Parkash Kumar dan Sdr. Johnson Jovial bersama-sama dengan Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto atas importasi barang yang tidak benar tersebut, Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) tidak terpungut sehingga negara dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 300.743.400,00,00 (tiga ratus juta tujuh ratus empat puluh tiga tiga ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Dan semuanya dilakukan oleh Terdakwa Parkash Kumar dalam rangka menghindari prosedur impor yang rumit dan cukup lama, karena dengan menggunakan jasa dari Sdr. Johnson Jovial biaya bisa ditekan lebih murah;

Perbuatan Terdakwa Parkash Kumar sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta tanggal 12 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PARKASH KUMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Kepabeanaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parkash Kumar dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua)

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 2325 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit telepon seluler merk Apple warna putih nomor *handphone* 0895337101853;
 2. 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia warna hitam nomor *handphone* 0895339353211;
- dirampas untuk negara;
3. 1 (satu) set pasport nomor A 7388070 atas nama Parkash Kumar; dikembalikan kepada Terdakwa;
 4. 1 (satu) buah copy bill of lading nomor HDMUQSJT6002244 tanggal 26 September 2015;
 5. 1 (satu) set copy invoice nomor DOC-008 tanggal 29 September 2015 beserta lampirannya;
 6. 1 (satu) buah copy bukti pembayaran kepada supplier huzhou furnice textile co ltd sebesar USD 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah us dollar);

tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Parkash Kumar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 61/Pid.B/2016/PN.Pwk, tanggal 19 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PARKASH KUMAR** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit telepon seluler merk Apple warna putih nomor *handphone* 0895337101853;
 - b. 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia warna hitam nomor *handphone* 0895339353211;
 - c. 1 (satu) set pasport nomor A 7388070 atas nama Parkash Kumar; dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 2325 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit Kontainer 40” Nomor CBHU9022002 milik PT. Ocean Global Shipping, dikembalikan kepada PT. Ocean Global Shipping melalui Ronny Rachman;
- e. 1 (satu) unit Kontainer 40” Nomor TCNU6070253 milik PT Arpeni Pratama Ocean Line, dikembalikan kepada PT Arpeni Pratama Ocean Line melalui Andriansyah;
- f. 1 (satu) buah copy bill of lading nomor HDMUQSJT6002244 tanggal 26 September 2015;
- g. 1 (satu) set copy invoice nomor DOC-008 tanggal 29 September 2015 beserta lampirannya;
- h. 1 (satu) buah copy bukti pembayaran kepada supplier huzhou furnice textile co ltd sebesar USD 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah us dollar);
tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 3/Kasasi/Akta.Pid/2016/PN.Pwk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 31 Mei 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 31 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta di Purwakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan : dengan alasan

1. Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Purwakarta di Purwakarta Nomor : 61 / Pid.B / 2016 / PN. Pwk tanggal 19 Mei 2016 yang membebaskan Terdakwa Parkash Kumar dari dakwaan tunggal ; *bukan merupakan pembebasan Murni* karena :

- 1.1 Majelis hakim telah salah/keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan tunggal tersebut ;
- 1.2 Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta di Purwakarta tersebut seharusnya berbunyi *Onslag van rechvervolging* tetapi oleh Majelis Hakim *dibuat sebagai vrijspraak*.

Hal-hal yang telah ditemukan dalam putusan Majelis Hakim yang ternyata telah menjatuhkan putusan yang seharusnya bukan merupakan Pembebasan tidak murni adalah karena :

1. Majelis Hakim telah salah/keliru menafsirkan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal yaitu :

Unsur “ sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, menyerahkan pemberitahuan Pabean dan / atau dokumen pelengkap Pabean yang palsu atau dipalsukan;

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa seluruh unsur tersebut “**tidak terbukti**”, karena adanya pertimbangan dan alasan sbb :

- Bahwa Terdakwa tahunya Johnson Jovial bisa mengurus pengeluaran barang milik Terdakwa dari pelabuhan dan tugas Johnson Jovial mengclearkan barang dari pelabuhan dan kalau jalur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengeluarkan barang milik Terdakwa dari pelabuhan adalah jalur resmi, dan tidak adanya pengetahuan dari Terdakwa kalau Johnson Jovial menggunakan orang dalam PT Youme Indonesia;

- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide pasal 189 (3) KUHP);

Alasan majelis Hakim tersebut di atas adalah *tidak benar*, karena :

- a. Majelis Hakim telah keliru didalam menafsirkan unsur unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, *menyerahkan pemberitahuan Pabean dan / atau dokumen pelengkap Pabean yang palsu atau dipalsukan* dengan alasan Bahwa fakta persidangan yang menjelaskan bahwa Terdakwa pernah memberi order kepada Johnson Jovial untuk mengurus pengeluaran barang impor milik Terdakwa dari pelabuhan yaitu untuk barang yang diangkut dengan kontainer nomor TCNU6070253 ukuran 40“;
- b. Tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa bahwa Bill Of lading (B/L) yang Terdakwa kirim kepada Johnson Jovial sudah tertera nama *consigneenya* yaitu PT Youme Indonesia, karena nama PT Ypume Indonesia diberikan oleh Johnson Jobial kepada Terdakwa;
- c. Majelis Hakim telah mengaburkan pembuktian dalam putusan Majelis Hakim telah membuat pendapat sendiri bahwa seolah-olah Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan dan tidak adanya pengetahuan dari Terdakwa mengenai karena adanya pengakuan Terdakwa tidak merasa bersalah;
- d. Tidak mempertimbangkan keterangan saksi Endang Wendi Yanti, Anis Fuadi dan Johnson Jovial bahwa Data Bill of Leading, Invoice dan Packing List diperoleh dari Terdakwa dari email simantex@cbn.net.id ke alamat email saksi Johnson Jovial uniglobal777@Gmail.com lalu oleh Johnson Jovial diteruskan ke Anis Fuadi, selanjutnya oleh Anis Fuadi diteruskan kepada Endang Wendi Yanti;
- e. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menginsyafi jika biaya pengurusan yang disepakatinya dengan Johnson Jovial nilainya masih di bawah dari nilai bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang semestinya dibayar ke Negara;
- f. Bahwa Johnson Jovial tidak mungkin meneruskan B/L, Invoice dan Packing List kepada Anis Fuadi jika tidak ada order atau pesanan dari Terdakwa Parkash Kumar untuk barang impor miliknya;
- g. Tidak mempertimbangkan keterangan ahli Utis Sutisna bahwa untuk dapat mengimpor barang kalau sifatnya pribadi harus menggunakan PPJK (Perusahaan Pengerah Jasa Kepebeanan) yang resmi atau yang

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 2325 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus custom clearance adalah PPJK dan melakukan pembayaran resmi atas biaya masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI);

Dengan demikian maka bentuk dari tindakan Terdakwa yang telah mengirimkan Data Bill of Lading, Invoice dan Packing List yang diperoleh dari Terdakwa dari email simantex@cbn.net.id ke alamat email saksi uniglobal milik Johnson Jovial adalah perbuatan pidana kepabeanan pasal 103 huruf a UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan dengan sengaja sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, *menyerahkan pemberitahuan Pabean dan / atau dokumen pelengkap Pabean yang palsu atau dipalsukan*;

Oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, *menyerahkan pemberitahuan Pabean dan / atau dokumen pelengkap Pabean yang palsu atau dipalsukan*, maka putusan *a quo* bukanlah merupakan pembebasan murni melainkan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum;

Berdasarkan uraian kami di atas juga telah dapat kami buktikan bahwa putusan *a quo* adalah putusan bebas yang tidak murni, untuk itu adalah tepat Jaksa Penuntut Umum menempuh Upaya Kasasi guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya tersebut;

Dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruhnya pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis hakim Pengadilan Purwakarta di Purwakarta dalam perkara Terdakwa Parkash Kumar;

Setelah didapati adanya dasar, bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwakarta di Purwakarta tersebut dapat dimohonkan Kasasi, maka selanjutnya kami akan mengajukan dan menguraikan keberatan-keberatan Kasasi dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat 1 sub a dan b KUHAP yaitu :

1. Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya seperti dimaksud dalam pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 2325 K/Pid.Sus/2016



1.1 Putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP;
Bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim telah tidak mempertimbangkan dan menghilangkan fakta sidang sebagai berikut:

1. Tidak menguraikan dan mempertimbangkan keterangan saksi Johnson Jovial- untuk mengurus pengeluaran barang dari pelabuhan, sebelumnya saksi menerima data berupa Bill of Lading (B/L), Invoice dan Packing List yang didapat dari Terdakwa dari email simantex@cbn.net.id ke alamat email saksi uniglobal777@gmail.com , lalu oleh saksi diteruskan kepada Sdr. Anis Fuadi Alias Eko Alias Baroto dengan alamat email wandegafu@gmail.com dan semuanya dilakukan untuk menghindari bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
2. Tidak mempertimbangkan keterangan saksi Endang Wendiyanti, Anis Fuadi dan Johnson Jovial bahwa Data Biill of Leading, Invoice dan Packing List yang diperoleh dari Terdakwa dari email simantex@cbn.net.id ke alamat email saksi Johnson Jovial uniglobal777@Gmail.com lalu oleh Johnson Jovial , diteruskan ke Anis Fuadi, selanjutnya oleh Anis Fuadi diteruskan kepada Endang Wendi Yanti;
3. Tidak mempertimbangan keterangan Terdakwa Parkash Kumar bahwa Terdakwa pernah memberi order kepada Johnson Jovial untuk mengurus pengeluaran barang impor milik Terdakwa dari pelabuhan yaitu untuk barang yang diangkut dengan kontainer nomor TCNU6070253 ukuran 40;
4. Tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Utis Sutisna bahwa untuk dapat mengimpor barang kalau sifatnya pribadi harus menggunakan PPJK (Perusahaan Pengerah Jasa Kepabeanan) yang resmi atau yang mengurus custom clearencenya adalah PPJK;

Apabila keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Barang bukti dan keterangan Terdakwa tersebut dipertimbangkan dan disusun fakta dan keadaan tersebut beserta alat pembuktian selama proses persidangan, maka telah terpenuhi unsur –unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian apabila hakim pengadilan Negeri Purwakarta di Purwakarta menerapkan secara benar ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf d dan Hakim memahami ketentuan pasal 183 KUHAP, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Telah menyimpang dari hukum pembuktian.

Hakim telah menyampingkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat 6 huruf a dan b KUHAP (menjelaskan bahwa didalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan .

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Bahwa dalam putusan tidak dipertimbangkan :

- Keterangan Johnson Jovial, Endang Wendiyanti, Anis Fuadibahwa Data Biill of Leading, Invoice dan Packing List yang diperoleh dari Terdakwa dari email simantex@cbn.net.id ke alamat email saksi uniglobal milik Johnson Jovial, teruskan ke Anis Fuadi, selanjutnya diteruskan kepada Endang Wendiyanti;
- Tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Utis Sutisna;
- Tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa Parkash Kumar bahwa Terdakwa pernah memberi order kepada Johnson Jovial untuk mengurus pengeluaran barang impor milik Terdakwa dari pelabuhan yaitu untuk barang yang diangkut dengan kontainer nomor TCNU6070253 ukuran 40;

Dengan demikian apabila hakim menerapkan secara benar ketentuan pasal 185 ayat 6 huruf a dan b dan pasal 188 KUHAP seharusnya Pengadilan menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, *menyerahkan pemberitahuan Pabean dan / atau dokumen pelengkap Pabean yang palsu atau dipalsukan;*

2. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang seperti yang dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) sub b KUHAP;
Hakim hanya mempertimbangkan keterangan yang terbukti meringankan bagi Terdakwa yang dimuat dalam putusan. dan sama tidak mempertimbangkan Keterangan Johnson Jovial, Endang Wendiyanti, Anis Fuadibahwa Data Biill of Leading, Invoice dan Packing List yang diperoleh dari Terdakwa dari email simantex@cbn.net.id ke alamat email

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 2325 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi uniglobal milik Johnson Jovial , teruskan ke Anis Fuadi, selanjutnya diteruskan kepada Endang Wendiyanti serta keterangan Ahli Utis Sutisna, apabila dipertimbangkan satu dengan lainnya, maka telah ada perbuatan pidana;

Bahwa dengan demikian apabila hakim mengadili perkara Terdakwa dengan mendasarkan pada pasal 197 ayat huruf d, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa dari uraian kami tersebut di atas, hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan menurut Undang-undang yang menyebabkan Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan;

Oleh karena itu kami berpendapat, bahwa apabila Hakim di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara sungguh-sungguh melaksanakan Undang-Undang/Peraturan Hukum, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana/perbuatan pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, *menyerahkan pemberitahuan Pabean dan / atau dokumen pelengkap Pabean yang palsu atau dipalsukan;*

Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa ternyata Terdakwa telah memberi kuasa kepada Jalmen Jarial dalam rangka impor barang dengan pembayaran sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Johnson menyatakan kepada Terdakwa bahwa pengurusan yang dilakukannya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan setiap dapat menggunakan jasa broker dalam sarana kegiatan;

Bahwa Terdakwa akan melakukan pengiriman barang melalui seorang broker Johnson Jovial (JL) bekerja sama antara lain dengan Endang Wendi Yanti (EWY) seorang Manager Eksim PT. Youme Indonesia dengan menggunakan dokumen BC 2.3 yang dikeluarkan oleh Endang Wendi Yanti (EWY) yang belakangan dinyatakan BC 2.3 dinyatakan palsu dan bahkan Endang Wendi Yanti telah dipidana atas BC 2.3 yang palsu tersebut;

Bahwa menurut keterangan ahli dan sesuai ketentuan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 jo Nomor Nomor 10 Tahun 1995 tentang penggunaan Jasa Broker diperbolehkan;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 2325 K/Pid.Sus/2016



Bahwa dari fakta yang terungkap Terdakwa telah memenuhi segala ketentuan yang diminta oleh pihak broker, akan tetapi justru pihak broker yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian jika ada kesalahan pada pihak broker adalah menjadi tanggung jawab broker sendiri, oleh karena itu Terdakwa tidak dapat disangkut pautkan dengan kesalahan yang dilakukan/dibuat oleh broker, sehingga dengan demikian Terdakwa dibebaskan dari kesalahan yang dilakukan oleh broker adalah putusan yang tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum oleh karena itu Permohonan kasasi Penuntut Umum tidak beralasan dan harus ditolak;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari *Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.*, selaku *Ketua Majelis* dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, keberatan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan;
- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan alasan bahwa meskipun Terdakwa selaku importir telah secara nyata menggunakan nama Perusahaan PT. Youmen Indonesia terhadap importasi barang, namun ternyata tidak terdapat adanya niat Terdakwa menyuruh Johnson Jovial sebagai broker untuk mengurus impoter barang milik Terdakwa menggunakan aplikasi modul BC 2.3, apalagi dengan menggunakan modul BC 2.3 yang palsu atau yang dipalsukan dan selain itu Sdr. Johnson Joval tidak pernah memberitahukan Terdakwa bahwa guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusi pengeluaran impor barang milik Terdakwa dan akan dilakukan dengan menggunakan modul BC 2.3 yang palsu atau dipalsukan oleh Endang Wendi, Yanti selaku manager ekspor import PT. Youme Indonesia bersama dengan Sdr. Anis Fendi;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa Parkash menggunakan Sdr Johnson Jovel sebagai broker dengan kegiatan korporasi barang atas pesanan Sdr. Anan;
- Bahwa dalam pengurusan importasi barang Terdakwa menggunakan PT. Youme Indonesia sebagai jalur importasi bahwa Sdr. Johnson yang diberi kepercayaan penuh untuk mengurus hingga tidak ke gudang pembeli;
- Bahwa setelah tiba digudang Vikasih di Jalan Raya Cirejah Nomor 210 Bandung selanjutnya Terdakwa dihubungi Sdr. Vikasih bahwa container yang Terdakwa pesan pesan melalui Johnson Jovial didatangi oleh Petugas bea dan cukai Kanwil Bandung dengan menyegel container;
- Bahwa terdapat motivasi atau niat buruk Terdakwa dalam menggunakan Sdr. Johnson selaku broker yaitu untuk tujuan menghindari pembayaran bea masuk atas barang impor pesanan Terdakwa/Sdr. Anan dengan alasan biaya pengurusan surat/dokumen pengeluaran barang yang ditawarkan Sdr Johnson lebih murah dari harga market yang resmi;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan Terdakwa kepada Sdr. Johnson untuk mengurus seluruh kegiatan prosedur pengeluaran barang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk 1 container barang textile ukuran 40 fee Terdakwa sebagai impor patut mengetahui kalau biaya pengurusan untuk 1 container berkisar antara Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) hingga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa memilih menggunakan broker Johnson dengan harga yang sangat murah penggunaan broker dengan biaya yang sangat murah seharusnya Terdakwa patut menyangka atau menduga terjadi atau ada sesuatu dibalik biaya murah;
- Bahwa benar Sdr. Johnson bekerjasama dengan Sdr. Anis Fuadi mencari Perusahaan Importasi yaitu PT. Youme Indonesia yang merupakan perusahaan kawasan berikat dimana pajak bea masuknya ditangguhkan dalam artian tidak harus dibayar lebih dahulu, bahwa meskipun Terdakwa menanyakan kepada Sdr Johnson, apakah Perusahaan tersebut resmi atau tidak tetapi Terdakwa selaku importir sudah mengetahui kalau

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 2325 K/Pid.Sus/2016



perbuatan yang akan dilakukan Sdr Johnson pasti cara yang tidak sah, resmi atau ilegal karena biaya yang dihunakan sangat murah tidak seperti pada umumnya;

- Bahwa secara akal sehat seharusnya biaya pengurusan yang harus dikeluarkan Terdakwa lebih besar dari biaya yang seharusnya karena harus mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya jasa broker /jasa pengurusan secara all in hingga barang dianar ke gudang Terdakwa dan bukan sebaliknya memberikan biaya yang murah;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa melakukan pengurusan dokumen pengeluaran barang impor melalui Sdr Johnson Jovial untuk menghindari pembayaran bea masuk atas barang import milik Terdakwa;
- Bahwa dokumen pengeluaran barang impor milik Terdakwa oleh Sdr, Johnson ternyata dilakukan secara melawan hukum yaitu pembuatan dokumen BC 2.3 yang tidak sesuai fakta atau keadaan yang sebenarnya. artinya data yang diisikan dalam dokumen BC 23 tidak sesuai yang sebenarnya;
- Bahwa terdapat niat/itikad buruk Terdakwa dalam pembuatan BC 23 berupa keuntungan Terdakwa untuk dapat menghindari pembayaran bea masuk;
- Bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah turut serta bertanggungjawab bersama-sama dengan broker Sdr. Johnson dalam pengurusan dokumen pengeluaran barang impor Terdakwa menggunakan BC 2.3 guna menghindari pembayaran pajak bea masuk dengan cara memberikan data yang tidak sebenarnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp300.743.400,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ *Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 191 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 27 April 2017** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH.,MH**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi//Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,
ttd.
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd.
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti:

ttd.
H. Santhos Wahcjoe Prijambodo, SH.,MH,

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,
NIP 195904301985121001